


STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP

1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas Rekam Medis , b. Kartu Identitas Yang Masih Berlaku 2. Pasien BPJS / ASURANSI lain <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas Rekam Medis b. Kartu Peserta BPJS/Asuransi Lain c. SEP d. Surat jaminan dari perusahaan 3. Pasien Bantuan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas Rekam Medis b. Surat Keterangan Dari Dinas Sosial c. Surat kuasa penerimaan dana sosial
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Terima Telepon Persiapan Ruangan</p> <p style="text-align: center;">Assesmen Awal Timbang Terima</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan petugas TP2RI ke petugas ruang rawat inap yang dituju. 2. Petugas ruang rawat inap menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pasien. 3. Konfirmasi petugas ruangan ke TP2RI bahwa ruangan sudah siap menerima pasien. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien diantar keruangan oleh petugas sesuai kondisi pasien. 5. Terima pasien di ruang perawatan. 6. Lakukan serah terima pasien dengan menandatangani lembar rekam medis transfer pasien antar instalasi / ruang rawat inap. 7. Dilakukan assessment awal oleh dokter dan perawat ruangan, antara lain:

		<ol style="list-style-type: none"> a. Cek ulang identitas pasien b. Lakukan penggalian data awal riwayat penyakit dan pemeriksaan awal pada pasien c. Tegakkan masalah sesuai dengan keluhan dan kebutuhan pasien <ol style="list-style-type: none"> 8. Rencanakan asuhan yang akan diberikan kepada pasien. 9. Pastikan pasien dan atau keluarga mengetahui hasil pemeriksaan awal dan rencana asuhan yang akan didapatkan dengan menandatangani lembar rekam medis asesmen awal pasien rawat inap.
3	Jangka Waktu pelayanan	≤ 2 jam, mulai petugas TP2RI memberi informasi sampai ditetapkan rencana asuhan.
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGsdalam pelaksanaan JKN
5	Produk Layanan	Penerimaan pasien Rawat Inap diruangan
6	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-mail : rsugresik@yahoo.com 2. Telepon : 031-3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak saran 5. Petugas Informasi dan Pengaduan

4.1 Manufacturing

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor :15 Tahun 2014 Tentang : Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor :12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 5. Keputusan Bupati Gresik Nomor: 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 35 tahun 2019 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur pasien manual dan elektrik 2. Lemari pasien 3. Kursi penunggu 4. Alat alat Emergency 5. Obat obat <i>Emergency</i> 6. Oksigen sentral

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Alat alat kesehatan pakai habis 8. Kursi roda 9. Kereta dorong pasien 10. Pelayanan makan pasien <p>Ruang rawat inap berdasarkan kasus :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Perawatan Anak b. Ruang Perawatan Penyakit dalam c. Ruang Perawatan Stroke d. Ruang Perawatan Maternitas e. Ruang Perawatan Bedah f. Ruang perawatan Isolasi g. Ruang perawatan Observasi h. Ruang perawatan bayi i. Ruang perawatan <i>intensive</i>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perawat : <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan DIII Keperawatan/kebidanan b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIKP (Surat Izin Kerja Perawat) d. Memiliki Surat Penugasan Klinis e. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) f. Memiliki sertifikat BCLS/PPGD/GELS 2. Dokter : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab Pasien : dokter spesialis b. Dokter jaga ruangan : dokter umum
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Bidang Keperawatan 3. Kepala Sub Bidang Rawat Inap 4. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Asuhan Keperawatan 5. Kepala Instalasi Rawat Inap
5	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 3 (tiga) perawat tiap shift / ruang</p> <p>Minimal 1 (satu) dokter jaga tiap shift / area</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas pelaksana dilakukan oleh PPA (Profesional Pemberi Asuhan)
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Rumah Sakit terakreditasi SNARS Edisi 1 dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8	Evaluasi Kinerja	Periodik 1 (satu) bulansesuai dengan Standar Pelayanan